

ANGGARAN DANA DESA BISA DINAIKAN UNTUK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



*Sumber gambar:
<https://www.antaranews.com>*

Pemanfaatan Dana Desa 2025 akan diarahkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024, desa wajib mengalokasikan minimal 20 persen dana untuk ketahanan pangan, berupa penyediaan suplai makanan untuk siswa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan kebijakan ini membuka peluang ekonomi bagi desa. BUMDes akan didorong menjadi pemasok bahan pangan bagi program MBG tersebut. Hal ini dinilai bisa menggerakkan ekonomi desa secara massif.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dana desa bisa dinaikkan antara Rp6 miliar hingga Rp8 miliar per tahun per desa seiring dengan berjalannya program MBG. Adanya penambahan dana desa, bisa membuat perputaran ekonomi di level desa lebih efisien serta menaikkan skala aktivitas perekonomian masyarakat. Perputaran ekonomi di desa tentu menjadi lebih efisien. Program MBG pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, mengingat program MBG tersebut menyasar sekolah di 74 ribu desa di tanah air.

Sumber Berita:

1. <https://koran-jakarta.com/dana-desa-bisa-naik-hingga-rp8-miliar-per-desa>, Selasa, 24 Februari 2025
2. <https://www.kompas.id/artikel/dana-desa-20-persen-untuk-makan-bergizi-gratis-otonomi-desa-tergerus>, Senin, 23 Februari 2025.
3. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250221142142-92-1200983/luhut-sebut-dana-desa-bisa-dinaikkan-hingga-rp8-m>, Jumat 21 Februari 2025.

Catatan:

- Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 (PP 37/2023) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah *jo.* Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (PMK 145/2023) menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- Pasal 71 PP 37/2023 menyatakan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 39 ayat (1) dan (2) PMK 145/2023 menyebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas desa. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Permendes 2/2024) Pasal 2 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaan untuk mendukung salah satunya program ketahanan pangan.
- Pasal 7 ayat (1) Permendes 2/2024 menyebutkan bahwa fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program ketahanan pangan dilakukan berdasarkan aspek ketersediaan pangan di desa, keterjangkauan pangan di desa dan pemanfaatan pangan di desa.

- Pasal 7 ayat (3) Permendes 2/2024 menyebutkan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat desa.
- Pasal 7 ayat (4) Permendes 2/2024 mengatur tentang fokus penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan paling rendah adalah sebesar 20 persen.